BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 2 JAKARTA SELATAN
KOTAK POS 2412 TELP. 7393939

Jakarta, 8 Agustus 2008

Nomor : 2685-130.24-Settama.3
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penunjukan Panitia/Tim Ajudikasi dan Panggilan Diklat Ajudikasi RALAS Tahun 2008

Kepada Yth:
Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Seluruh Indonesia
Di -
TEMPAT

Sehubungan dengan telah direvisinya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13-III-2008, tanggal 25 Januari 2008, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 255-III-2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Revisi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13-III-2008 tentang Pembentukan Panitia/Tim Ajudikasi Dalam Rangka Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh (Ralas) Tahun 2008, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Panitia/Tim Ajudikasi Dalam Rangka Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh (Ralas) di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 sebagaimana pada lampiran 1.
2. Sebelum bertugas, semua Panitia/Tim Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terlebih dahulu harus mengikuti Diklat Ajudikasi. Jadwal Pelaksanaan Diklat, tempat Diklat dan lokasi Ajudikasi sebagaimana pada lampiran 2, dan dapat dilihat di website BPN R. I. di www.bpn.go.id.
3. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diminta bantuannya untuk segera memberitahukan dan memerintahkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Pada saat melapor (check-in) di tempat Diklat, para peserta diminta untuk membawa:
   a. Surat Tugas dan SPPD lembar kedua yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi Stempel, dengan penjelasan sebagai berikut:
      - SPPD lembar pertama dibuat di Banda Aceh oleh Managemen Ralas ttd KPA/Kabag TU.
      - Tanggal Surat Tugas dan SPPD Lembar Kedua dikosongkan saja.
   b. Pakaian seragam diklat (baju putih lengan panjang, celana/rok warna gelap dan dasi).
   c. Pas foto berwarna dengan latar belakang merah menggunakan seragam diklat ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar dan 3x4 sebanyak 3 lembar.
   d. Pakaian olahraga dan sepatu olahraga.
   e. Pakaian Dinas Harian (PDH).
   f. Pakaian sehari-hari selama bertugas sebagai Tim Ajudikasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
   g. Buku-buku cetak sebagai referensi untuk pedoman Ajudikasi RALAS di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Setelah selesai mengikuti Diklat, Panitia/Tim Ajudikasi langsung menuju Basecamp dan melaksanakan tugas sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.
6. Biaya perjalanan dari tempat tugas Asal (Kanwil/Kantah Kab/Kota) ke Medan dan dari Medan ke Basecamp/Lokasi Ajudikasi bagi anggota Tim Ajudikasi dibebankan pada DIPA Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Tahun 2008.

7. Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 6, dibayar setelah tiba di Medan (Ad Cost) dengan membawa bukti-bukti pengeluaran yang real (Kwitansi) berupa Tiket, Boarding Pass dan Airport Tax, dapat dibayarkan apabila anggota Tim Ajudikasi dapat menunjukan bukti-bukti asli tersebut, yang akan diproses lebih lanjut secara LS ke KPPN.
8. Kepada seluruh Panitia/Tim Ajudikasi dihimbau untuk memesan tiket perjalanan jauh hari sebelumnya sehingga dapat sampai ke tempat Diklat tepat waktu.
9. Jika ada hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi Elijas B Tjahajadi HP. 081311319999 atau Sdr. Subiantoro HP. 081574634435.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia
Sekretaris Utama
u.b.
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

ttd

Siswanto, S.H., M.Hum.
NIP. 010 164 253

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Para Deputi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional;
3. Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional;
4. Sdr. Direktur RALAS di Jakarta;
5. Sdr. Project Manager Ralas.